



DINAS PENDIDIKAN

Jl. ARIF RAHMAN HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404

Website : www.dispendik-gresik.com Email : info@dispendik-gresik.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/ 157 /437.53/2015

Tentang

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK * MUSLIMAT NU 4 AL-HIDAYAH*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak MUSLIMAT NU 4 AL-HIDAYAH Jl. KH. Idris RT. 03 RW. 02 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN.

b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.

8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak " MUSLIMAT NU 4 AL-HIDAYAH " Jl. KH. Idris RT. 03 RW. 02 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
Tanggal 29 Agustus 2015 Nomor : 9/B1-4/A-1/D/IX/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan ijin Perpanjangan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak kepada :
Nama Lembaga : MUSLIMAT NU 4 AL-HIDAYAH
Alamat : Jl. KH. Idris RT. 03 RW. 02
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal, 11 Oktober 2018.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 12 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik


MAHIN, S.Pd, MM
Pembina PK I
NIP. 19610625 198403 1 003

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/339/403.53/2002/SK

Tanggal 12

KEPUTUSAN DAN PENYELenggaraAN TAMAN KANAK KANAK
DAN PENYELenggaraAN KEMAHATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
PROPINSI JAWA TIMUR

Memeriksa : Surat Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDI-
DIKAT MAYABIT NU

Nomor : 0143/113.9/15.83/SK

Tanggal : 31 Desember 1983

Menyatakan

1. Bahwa Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDI-
DIKAT MAYABIT NU

2. Bahwa Mayabita No. 30 Gresik dan Taman
Kanak-Kanak yang didirikan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.

3. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada
butir a diatas, dipandang perlu memberi
ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.

Menyatakan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah

a. Tahun 27 Tahun 1990,

b. Tahun 35 Tahun 1992,

c. Tahun 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

a. Nomor 0173 / 0 / 1987 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 0262 / 0 /
1991.

b. Nomor 468 / 0 / 1992,

c. Nomor 0125 / U / 1992 sebagaimana
diubah dengan Keputusan Menteri Pendi-
dikan Nasional Nomor 002/U/1995.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Dan Kebudayaan Tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan
Bupati Nomor : 06 Tahun 2001 tentang
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

M E M U T A P K A N

M E M U T A P K A N

Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NU
Alamat : Desa Betoyokauman Kecamatan
Manyar.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman -
Kanak - Kanak :

Nama : TAMAN KANAK - KANAK
MUSLIMAT NU 4 AL-HIDAYAH
Alamat : Desa Betoyokauman Kecamatan
Manyar.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak
sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor
0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada
diktum " pertama" akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal
ditetapkan dan apabila ternyata terdapat
kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana
memutunya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 17 Januari 2002

Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gresik.



Hrs. H. QOSIM, M. Si
281 288

Tembusan yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Gresik.
2. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ybs.